



PUTUSAN

Nomor 653/Pid.Sus/2023/PN Pdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rahmat Ibrahim Pgl. Ibra Bin Yuspi
2. Tempat lahir : Padang
3. Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun/21 Oktober 2004
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Ketaping Jalan Dr. M. Hatta RT.003 RW.004
Kelurahan Pasar Ambacang Kecamatan Kuranji
Kota Padang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Sopir

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Mei 2023

Terdakwa Rahmat Ibrahim Pgl. Ibra Bin Yuspi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Mei 2023 sampai dengan tanggal 6 Juni 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juni 2023 sampai dengan tanggal 16 Juli 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juli 2023 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 21 September 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 September 2023 sampai dengan tanggal 20 November 2023

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya 1. Ardisal, S.H., M.,H., 2. Rina Noverya, S.H., 3. Adek Putra, S.H., 4. Malverino Fitrah Laksana, S.H., M.H., 5. Vrisca Asmara, S.H., dari Kantor Hukum Ardisal,S.H., M.H., berdasarkan Penetapan Nomor 653/Pid.Sus/2023/PN.Pdg;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Nomor 653/Pid.Sus/2023/PN Pdg tanggal 23 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 653/Pid.Sus/2023/PN Pdg tanggal 23 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 653/Pid.Sus/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RAHMAT IBRAHIM Pgl. IBRA Bin YUSPI terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*" sebagaimana dakwaan ketiga melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RAHMAT IBRAHIM Pgl. IBRA Bin YUSPI dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi tahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket yang terbungkus plastik klip bening berisikan 1 (satu) paket yang terbungkus plastic klip bening berisikan butiran kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu, berat bersih 0,01 (nol koma nol satu) gram.
 - 1 (satu) unit Handphone lipat merek Samsung warna Ungu Silver.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit Sepeda Motor jenis Honda Beat warna Merah tidak ada TNKB
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor jenis Honda Beat warna Merah No.Pol. : S.2795 GY

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu An. YUSPI Pgl. EPI

4. Menghukum terdakwa RAHMAT IBRAHIM Pgl. IBRA Bin YUSPI untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan mohon keringan pidana dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut, dan atas permohonan terdakwa tersebut, Penuntut Umum tetap pada tuntutan pidananya dan terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa RAHMAT IBRAHIM Pgl. IBRA Bin YUSPI pada hari Jum'at tanggal 12 Mei 2023 sekira jam 03.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2023 bertempat di dalam rumah terdakwa yang beralamat Ketaping Jalan Dr. M. Hatta RT.003 RW.004 Kelurahan Pasar Ambacang Kecamatan Kuranji Kota Padang, atau setidaknya pada suatu

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 653/Pid.Sus/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Shabu-shabu*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas sekira pukul 02.45 Wib, terdakwa dihubungi oleh Pgl. ABIL (DPO) yang mengatakan bahwa Pgl. ABIL (DPO) ada memiliki Narkotika jenis Shabu dan menanyakan dimana keberadaan terdakwa saat itu, kemudian terdakwa mengatakan bahwa sedang berada di rumah dan menyuruh Pgl. ABIL (DPO) untuk datang ke rumah terdakwa, sekira pukul 03.00 Wib Pgl. ABIL (DPO) datang menemui terdakwa ke rumah, saat itu Pgl. ABIL (DPO) mengatakan mau mencari alat hisap (Bong) dulu dan berjanji bertemu kembali di Jalan Tunggang Kelurahan Pasar Ambacang sambil menitipkan kepada terdakwa berupa 1 (satu) paket terbungkus plastic klip bening berisikan butiran kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu, setelah menerima 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu tersebut kemudian terdakwa langsung menyimpannya dalam genggam tangan kanan terdakwa dan membawa pergi ke jalan Tunggang kelurahan Pasar Ambacang Kecamatan Kuranji Kota Padang dengan menggunakan sepeda motor jenis Honda Beat warna Merah tanpa plat nomor, setelah sampai di tempat yang telah dijanjikan tersebut kemudian terdakwa menunggu kedatangan Pgl. ABIL (DPO) pergi mencari alat hisap (Bong), sekira pukul 03.15 Wib Ketika terdakwa sedang menunggu kedatangan Pgl. ABIL (DPO) sambil duduk sebentar di pinggir jalan Tunggang kelurahan Pasar Ambacang Kecamatan Kuranji Kota Padang, datang anggota Satresnarkoba Polresta Padang melakukan penangkapan terhadap terdakwa, seketika langsung dilakukan penggeledahan pada terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket terbungkus plastic klip bening berisikan butiran kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dalam genggam tangan kanan terdakwa, 1 (satu) unit Handphone android merk INFINIX HOT 11 warna Biru ditemukan dalam saku celana yang sedang terdakwa pakai serta 1 (satu) unit Sepeda Motor jenis Honda Beat warna Merah tanpa plat nomor yang digunakan terdakwa sebagai alat transportasi, seketika terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan langsung diamankan ke Polresta Padang untuk proses hukum selanjutnya.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dilakukan oleh Perum Pegadaian Cabang Tarandam Padang dalam Berita Acara Penimbangan No : 258/V/023100/2023, tanggal 13 Mei 2023, yang ditandatangani oleh

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 653/Pid.Sus/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pimpinan Cabang BUSRA ADRIANTO, S.E bahwa 1 (satu) paket yang terbungkus plastic klip bening berisikan butiran kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan hasil penimbangan total berat bersih 0,01 (nol koma nol satu) gram, semua barang bukti digunakan untuk diperiksa di Labor Forensik Polda Riau.

- Bahwa barang bukti 1 (satu) paket yang terbungkus plastic klip bening berisikan butiran kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan hasil penimbangan total berat bersih 0,01 (nol koma nol satu) gram telah diperiksa di Labor Forensik Polda Riau No.Lab. : 1013/NNF/2023 tanggal 19 Mei 2023 yang ditandatangani oleh ERIK REZAKOLA, S.T, M.T, M.Eng dengan kesimpulan Barang Bukti benar Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta pada waktu pemeriksaan terdakwa tidak dapat menunjukkan izin untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Shabu-shabu dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa RAHMAT IBRAHIM Pgl. IBRA Bin YUSPI pada hari Jum'at tanggal 12 Mei 2023 sekira jam 03.15 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2023 bertempat di pinggir Jalan Tunggang Kelurahan Pasar Ambacang Kecamatan Kuranji Kota Padang, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu-shabu, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada waktu dan sebagaimana tersebut di atas, ketika saksi HEGGY HARKINDO dan saksi MUHAMMAD IQBAL beserta rekan saksi lainnya dari Satresnarkoba Polresta Padang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sedang melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu, mendapatkan informasi tersebut kemudian saksi HEGGY HARKINDO dan saksi MUHAMMAD IQBAL beserta rekan saksi lainnya dari Satresnarkoba Polresta Padang melakukan penyelidikan di lapangan, setelah informasi dinyatakan akurat kemudian dilakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang berdiri di pinggir jalan Tunggang kelurahan Pasar Ambacang Kecamatan Kuranji Kota Padang, seketika langsung

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 653/Pid.Sus/2023/PN Pdg



dilakukan penggeledahan pada terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket terbungkus plastic klip bening berisikan butiran kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dalam genggam tangan kanan terdakwa, 1 (satu) unit Handphone android merk INFINIX HOT 11 warna Biru ditemukan dalam saku celana yang sedang terdakwa pakai serta 1 (satu) unit Sepeda Motor jenis Honda Beat warna Merah tanpa plat nomor yang digunakan terdakwa sebagai alat transportasi, seketika terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan langsung diamankan ke Polresta Padang untuk proses hukum selanjutnya.

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dilakukan oleh Perum Pegadaian Cabang Tarandam Padang dalam Berita Acara Penimbangan No : 258/V/023100/2023, tanggal 13 Mei 2023, yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang BUSRA ADRIANTO, S.E bahwa 1 (satu) paket yang terbungkus plastic klip bening berisikan butiran kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan hasil penimbangan total berat bersih 0,01 (nol koma nol satu) gram, semua barang bukti digunakan untuk diperiksa di Labor Forensik Polda Riau.

- Bahwa barang bukti 1 (satu) paket yang terbungkus plastic klip bening berisikan butiran kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan hasil penimbangan total berat bersih 0,01 (nol koma nol satu) gram telah diperiksa di Labor Forensik Polda Riau No.Lab. : 1013/NNF/2023 tanggal 19 Mei 2023 yang ditandatangani oleh ERIK REZAKOLA, S.T, M.T, M.Eng dengan kesimpulan Barang Bukti benar Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta pada waktu pemeriksaan terdakwa tidak dapat menunjukkan izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu-shabu dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA :

Bahwa terdakwa RAHMAT IBRAHIM Pgl. IBRA Bin YUSPI pada hari Jum'at tanggal 12 Mei 2023 sekira jam 02.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2023 bertempat di pinggir Jalan Tunggang Kelurahan Pasar Ambacang Kecamatan Kuranji Kota Padang, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu bagi diri sendiri, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 653/Pid.Sus/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, beberapa saat sebelum terdakwa selesai menggunakan Narkotika jenis Shabu di dalam rumah terdakwa yang beralamat Jalan Cupak Tengah RT.002 RW.002 Kelurahan Cupak Tengah Kecamatan Pauh Kota Padang datang anggota Satresnarkoba Polresta Padang melakukan penangkapan terhadap terdakwa, adapun cara terdakwa menggunakan Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut adalah awalnya terdakwa merakit 1 (satu) set alat hisap Shabu yang terbuat dari botol plastic merk Aqua lalu terdakwa memasukkan butiran kristal ke dalam kaca pirek, kemudian terdakwa memasukkan ujung kaca pirek ke dalam mulut karet kompeng dan membakar dengan menggunakan manches, kemudian ujung pipet satunya lagi terdakwa hisap secara berulang-ulang, setelah selesai mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu tersebut kemudian sisanya terdakwa masukkan kembali ke dalam 1 (satu) plastic klip bening kemudian terdakwa genggam di tangan kiri terdakwa dan membuang alat hisap (Bong) yang terdakwa pergunakan untuk mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu tersebut di saluran air yang berada di belakang rumah terdakwa, sekira pukul 00.15 Wib ketika terdakwa sedang berdiri di depan rumah datang anggota Satresnarkoba Polresta Padang melakukan penangkapan terhadap terdakwa, seketika dilakukan penggeledahan pada terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastic klip bening berisikan 1 (satu) paket yang terbungkus plastic klip bening berisikan butiran kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu yang ditemukan di dalam genggam tangan kiri terdakwa dan 1 (satu) unit Handphone lipat merk Samsung warna Ungu Silver ditemukan di rak dinding dalam kamar terdakwa, seketika terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan langsung diamankan ke Polresta Padang untuk proses hukum selanjutnya.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dilakukan oleh Perum Pegadaian Cabang Tarandam Padang dalam Berita Acara Penimbangan No : 258/V/023100/2023, tanggal 13 Mei 2023, yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang BUSRA ADRIANTO, S.E bahwa 1 (satu) paket yang terbungkus plastic klip bening berisikan butiran kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan hasil penimbangan total berat bersih 0,01 (nol koma nol satu) gram, semua barang bukti digunakan untuk diperiksa di Labor Forensik Polda Riau.
- Bahwa barang bukti 1 (satu) paket yang terbungkus plastic klip bening berisikan butiran kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan hasil penimbangan total berat bersih 0,01 (nol koma nol satu) gram telah diperiksa di Labor Forensik Polda Riau No.Lab. : 1013/NNF/2023 tanggal 19 Mei 2023 yang ditandatangani oleh ERIK REZAKOLA, S.T, M.T, M.Eng

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 653/Pid.Sus/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kesimpulan Barang Bukti benar Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta pada waktu pemeriksaan terdakwa tidak dapat menunjukkan izin *sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu bagi diri sendiri.*

- Bahwa kemudian dilakukan pemeriksaan urine terhadap terdakwa RAHMAT IBRAHIM Pgl. IBRA Bin YUSPI No : SKHP/307/V/2023/RS.Bhayangkara tanggal 12 Mei 2023 dari Rumah Sakit Bhayangkara Padang yang ditandatangani oleh dr. IRENI RISTI FORTUNA, dengan hasil pemeriksaan urine positif ditemukan Metham Phetamine (Shabu) dan AMP (Ekstasi) dalam urine terdakwa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **HEGGY HARKINDO**, dibawah sumpah dipersidangan menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa setelah penangkapan dan tidak ada hubungan keluarga.
 - Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan ini sebagai saksi penangkapan atas tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa.
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jum'at tanggal 12 Mei 2023 sekira jam 03.15 Wib bertempat di pinggir Jalan Tunggang Kelurahan Pasar Ambacang Kecamatan Kuranji Kota Padang.
 - Bahwa sebelum dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi dan saksi MUHAMMAD IQBAL beserta rekan saksi lainnya dari Satresnarkoba Polresta Padang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sedang melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu.
 - Bahwa mendapatkan informasi tersebut kemudian saksi dan saksi MUHAMMAD IQBAL beserta rekan saksi lainnya dari Satresnarkoba Polresta Padang melakukan penyelidikan di lapangan, setelah informasi dinyatakan akurat kemudian dilakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang berdiri di pinggir jalan Tunggang kelurahan Pasar Ambacang Kecamatan Kuranji Kota Padang.

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 653/Pid.Sus/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seketika langsung dilakukan penggeledahan pada terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket terbungkus plastic klip bening berisikan butiran kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dalam genggam tangan kanan terdakwa, 1 (satu) unit Handphone android merk INFINIX HOT 11 warna Biru ditemukan dalam saku celana yang sedang terdakwa pakai serta 1 (satu) unit Sepeda Motor jenis Honda Beat warna Merah tanpa plat nomor yang digunakan terdakwa sebagai alat transportasi.
- Bahwa seketika terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan langsung diamankan ke Polresta Padang untuk proses hukum selanjutnya.
- Bahwa saat diinterogasi terdakwa mengakui bahwa semua barang bukti tersebut adalah milik terdakwa yang didapatkan terdakwa dari Pgl. ABIL (DPO) dengan cara diberi secara cuma-cuma oleh Pgl. ABIL (DPO).
- Bahwa saat diinterogasi terdakwa mengakui tujuan terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Shabu tersebut dari Pgl. ABIL (DPO) untuk terdakwa konsumsi sendiri.
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai atau menggunakan Narkotika jenis Shabu tersebut.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) paket yang terbungkus plastic klip bening berisikan 1 (satu) paket yang terbungkus plastic klip bening berisikan butiran kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) unit Handphone lipat merek Samsung warna Ungu Silver, 1 (satu) unit Sepeda Motor jenis Honda Beat warna Merah tidak ada TNKB dan 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor jenis Honda Beat warna Merah No.Pol. : S.2795 GY adalah benar barang bukti yang ditemukan dan dilakukan penyitaan ketika penangkapan terdakwa.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **MUHAMMAD IQBAL**, dipersidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa setelah penangkapan dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan ini sebagai saksi penangkapan atas tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jum'at tanggal 12 Mei 2023 sekira jam 03.15 Wib bertempat di pinggir Jalan Tunggang Kelurahan Pasar Ambacang Kecamatan Kuranji Kota Padang.

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 653/Pid.Sus/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi dan saksi HEGGY HARKINDO beserta rekan saksi lainnya dari Satresnarkoba Polresta Padang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sedang melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu.
- Bahwa mendapatkan informasi tersebut kemudian saksi dan saksi HEGGY HARKINDO beserta rekan saksi lainnya dari Satresnarkoba Polresta Padang melakukan penyelidikan di lapangan, setelah informasi dinyatakan akurat kemudian dilakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang berdiri di pinggir jalan Tunggang kelurahan Pasar Ambacang Kecamatan Kuranji Kota Padang.
- Bahwa seketika langsung dilakukan penggeledahan pada terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket terbungkus plastic klip bening berisikan butiran kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dalam genggam tangan kanan terdakwa, 1 (satu) unit Handphone android merk INFINIX HOT 11 warna Biru ditemukan dalam saku celana yang sedang terdakwa pakai serta 1 (satu) unit Sepeda Motor jenis Honda Beat warna Merah tanpa plat nomor yang digunakan terdakwa sebagai alat transportasi.
- Bahwa seketika terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan langsung diamankan ke Polresta Padang untuk proses hukum selanjutnya.
- Bahwa benar saat diinterogasi terdakwa mengakui bahwa semua barang bukti tersebut adalah milik terdakwa yang didapatkan terdakwa dari Pgl. ABIL (DPO) dengan cara diberi secara cuma-cuma oleh Pgl. ABIL (DPO).
- Bahwa saat diinterogasi terdakwa mengakui tujuan terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Shabu tersebut dari Pgl. ABIL (DPO) untuk terdakwa konsumsi sendiri.
- Bahwa benar terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai atau menggunakan Narkotika jenis Shabu tersebut.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) paket yang terbungkus plastic klip bening berisikan 1 (satu) paket yang terbungkus plastic klip bening berisikan butiran kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) unit Handphone lipat merek Samsung warna Ungu Silver, 1 (satu) unit Sepeda Motor jenis Honda Beat warna Merah tidak ada TNKB dan 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor jenis Honda Beat warna Merah No.Pol. : S.2795 GY adalah benar barang bukti yang ditemukan dan dilakukan penyitaan ketika penangkapan terdakwa.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 653/Pid.Sus/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa tahu dihadapkan kepersidangan ini karena Terdakwa telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu yang terjadi pada hari Jum'at tanggal 12 Mei 2023 sekira jam 03.15 Wib bertempat di pinggir Jalan Tunggang Kelurahan Pasar Ambacang Kecamatan Kuranji Kota Padang.

- Bahwa benar awalnya terdakwa dihubungi oleh Pgl. ABIL (DPO) yang mengatakan bahwa Pgl. ABIL (DPO) ada memiliki Narkotika jenis Shabu dan menanyakan dimana keberadaan terdakwa saat itu, kemudian terdakwa mengatakan bahwa sedang berada di rumah dan menyuruh Pgl. ABIL (DPO) untuk datang ke rumah terdakwa.

- Bahwa benar sekira pukul 03.00 Wib Pgl. ABIL (DPO) datang menemui terdakwa ke rumah, saat itu Pgl. ABIL (DPO) mengatakan mau mencari alat hisap (Bong) dulu dan berjanji bertemu kembali di Jalan Tunggang Kelurahan Pasar Ambacang sambil menitipkan kepada terdakwa berupa 1 (satu) paket terbungkus plastic klip bening berisikan butiran kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu.

- Bahwa benar setelah menerima 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu tersebut kemudian terdakwa langsung menyimpannya dalam genggam tangan kanan terdakwa dan membawa pergi ke jalan Tunggang kelurahan Pasar Ambacang Kecamatan Kuranji Kota Padang dengan menggunakan sepeda motor jenis Honda Beat warna Merah tanpa plat nomor, setelah sampai di tempat yang telah dijanjikan tersebut kemudian terdakwa menunggu kedatangan Pgl. ABIL (DPO) pergi mencari alat hisap (Bong).

- Bahwa benar sekira pukul 03.15 Wib ketika terdakwa sedang menunggu kedatangan Pgl. ABIL (DPO) sambil duduk sebentar di pinggir jalan Tunggang kelurahan Pasar Ambacang Kecamatan Kuranji Kota Padang, datang anggota Satresnarkoba Polresta Padang melakukan penangkapan terhadap terdakwa, seketika langsung dilakukan penggeledahan pada terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket terbungkus plastic klip bening berisikan butiran kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dalam genggam tangan kanan terdakwa, 1 (satu) unit Handphone android merk INFINIX HOT 11 warna Biru ditemukan dalam saku celana yang sedang terdakwa pakai serta

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 653/Pid.Sus/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) unit Sepeda Motor jenis Honda Beat warna Merah tanpa plat nomor yang digunakan terdakwa sebagai alat transportasi.

- Bahwa benar seketika terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan langsung diamankan ke Polresta Padang untuk proses hukum selanjutnya.

- Bahwa benar tujuan terdakwa membeli Narkotika jenis Shabu tersebut adalah untuk terdakwa konsumsi sendiri.

- Bahwa benar terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai atau menggunakan Narkotika jenis Shabu tersebut;

- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) paket yang terbungkus plastik klip bening berisikan 1 (satu) paket yang terbungkus plastic klip bening berisikan butiran kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) unit Handphone lipat merek Samsung warna Ungu Silver, 1 (satu) unit Sepeda Motor jenis Honda Beat warna Merah tidak ada TNKB dan 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor jenis Honda Beat warna Merah No.Pol. : S.2795 GY adalah benar barang bukti yang ditemukan dan dilakukan penyitaan ketika penangkapan terdakwa

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) paket yang terbungkus plastik klip bening berisikan 1 (satu) paket yang terbungkus plastic klip bening berisikan butiran kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu.
- 1 (satu) unit Handphone lipat merek Samsung warna Ungu Silver.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor jenis Honda Beat warna Merah tidak ada TNKB
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor jenis Honda Beat warna Merah No.Pol. : S.2795 GY.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa tahu dihadapkan kepersidangan ini karena Terdakwa telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu yang terjadi pada hari Jum'at tanggal 12 Mei 2023 sekira jam 03.15 Wib bertempat di pinggir Jalan Tunggang Kelurahan Pasar Ambacang Kecamatan Kuranji Kota Padang.

- Bahwa benar awalnya terdakwa dihubungi oleh Pgl. ABIL (DPO) yang mengatakan bahwa Pgl. ABIL (DPO) ada memiliki Narkotika jenis Shabu dan menanyakan

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 653/Pid.Sus/2023/PN Pdg



dimana keberadaan terdakwa saat itu, kemudian terdakwa mengatakan bahwa sedang berada di rumah dan menyuruh Pgl. ABIL (DPO) untuk datang ke rumah terdakwa.

- Bahwa benar sekira pukul 03.00 Wib Pgl. ABIL (DPO) datang menemui terdakwa ke rumah, saat itu Pgl. ABIL (DPO) mengatakan mau mencari alat hisap (Bong) dulu dan berjanji bertemu kembali di Jalan Tunggang Kelurahan Pasar Ambacang sambil menitipkan kepada terdakwa berupa 1 (satu) paket terbungkus plastic klip bening berisikan butiran kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu.

- Bahwa benar setelah menerima 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu tersebut kemudian terdakwa langsung menyimpannya dalam genggaman tangan kanan terdakwa dan membawa pergi ke jalan Tunggang kelurahan Pasar Ambacang Kecamatan Kuranji Kota Padang dengan menggunakan sepeda motor jenis Honda Beat warna Merah tanpa plat nomor, setelah sampai di tempat yang telah dijanjikan tersebut kemudian terdakwa menunggu kedatangan Pgl. ABIL (DPO) pergi mencari alat hisap (Bong).

- Bahwa benar sekira pukul 03.15 Wib ketika terdakwa sedang menunggu kedatangan Pgl. ABIL (DPO) sambil duduk sebentar di pinggir jalan Tunggang kelurahan Pasar Ambacang Kecamatan Kuranji Kota Padang, datang anggota Satresnarkoba Polresta Padang melakukan penangkapan terhadap terdakwa, seketika langsung dilakukan penggeledahan pada terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket terbungkus plastic klip bening berisikan butiran kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dalam genggaman tangan kanan terdakwa, 1 (satu) unit Handphone android merk INFINIX HOT 11 warna Biru ditemukan dalam saku celana yang sedang terdakwa pakai serta 1 (satu) unit Sepeda Motor jenis Honda Beat warna Merah tanpa plat nomor yang digunakan terdakwa sebagai alat transportasi.

- Bahwa benar seketika terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan langsung diamankan ke Polresta Padang untuk proses hukum selanjutnya.

- Bahwa benar tujuan terdakwa membeli Narkotika jenis Shabu tersebut adalah untuk terdakwa konsumsi sendiri.

- Bahwa benar terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai atau menggunakan Narkotika jenis Shabu tersebut;



- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) paket yang terbungkus plastik klip bening berisikan 1 (satu) paket yang terbungkus plastic klip bening berisikan butiran kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) unit Handphone lipat merek Samsung warna Ungu Silver, 1 (satu) unit Sepeda Motor jenis Honda Beat warna Merah tidak ada TNKB dan 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor jenis Honda Beat warna Merah No.Pol. : S.2795 GY adalah benar barang bukti yang ditemukan dan dilakukan penyitaan ketika penangkapan terdakwa

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Setiap Orang” adalah setaip orang sebagai subjek hukum yang kepadanya diminta pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya, yang dalam perkara ini sesuai dengan keterangan saksi-saksi telah dihadapkan kedepan persidangan terdakwa Rahmat Ibrahim Pgl. Ibra Bin Yuspi yang selama proses persidangan telah membenarkan identitasnya sesuai dengan permulaan surat dakwaan dan surat tuntutan ini serta dapat menjawab secara jelas dan rinci atas semua pertanyaan yang diajukan kepadanya kemudian tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar dalam diri Terdakwa sehingga kepada Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur pertama “setiap orang” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad.2. Unsur “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Jenis Sabu Bagi Diri Sendiri”;

Menimbang, bahwa perbuatan menyimpan, memiliki atau menyediakan Narkotika Golongan I dikategorikan sebagai perbuatan yang tanpa hak apabila perbuatan menyimpan, memiliki atau menyediakan Narkotika Golongan I

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 653/Pid.Sus/2023/PN Pdg



tersebut dilakukan tidak sesuai tujuan dan peruntukan Narkotika serta prosedur yang telah diatur oleh UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Dalam hal ini, tujuan dari UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah untuk mencegah penyalahgunaan Narkotika dari memberantas peredaran gelap Narkotika. Untuk itu, setiap peredaran Narkotika Golongan I yang berkaitan dengan pemilikan maupun penguasaan Narkotika harus dilakukan oleh pihak yang berkompeten dan harus sesuai dengan tujuan dan peruntukan Narkotika golongan I yang telah diatur oleh UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Dalam Pasal 35 UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah diatur bahwa "Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi."

Menimbang, bahwa khusus untuk Narkotika Golongan I, Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 41 UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika secara tegas telah mengatur kegunaan dan penyalurannya yaitu Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya dalam Pasal 43 ayat (2) UU. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah diatur siapa pihak yang dapat menerima untuk memiliki dan menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika yaitu: rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, apotek, balai pengobatan, dokter dan pasien. Sedangkan pihak yang berhak menyerahkan Narkotika tersebut adalah hanya dapat dilakukan oleh apotek;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk, maupun keterangan terdakwa sendiri sebagaimana diuraikan di atas diperoleh fakta :

- Bahwa benar Terdakwa tahu dihadapkan kepersidangan ini karena Terdakwa telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu yang terjadi pada hari Jum'at tanggal 12 Mei 2023 sekira jam 03.15 Wib bertempat di pinggir Jalan Tunggang Kelurahan Pasar Ambacang Kecamatan Kuranji Kota Padang.
- Bahwa benar awalnya terdakwa dihubungi oleh Pgl. ABIL (DPO) yang mengatakan bahwa Pgl. ABIL (DPO) ada memiliki Narkotika jenis Shabu dan menanyakan dimana keberadaan terdakwa saat itu, kemudian terdakwa mengatakan bahwa sedang berada di rumah dan menyuruh Pgl. ABIL (DPO) untuk datang ke rumah terdakwa.

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 653/Pid.Sus/2023/PN Pdg



- Bahwa benar sekira pukul 03.00 Wib Pgl. ABIL (DPO) datang menemui terdakwa ke rumah, saat itu Pgl. ABIL (DPO) mengatakan mau mencari alat hisap (Bong) dulu dan berjanji bertemu kembali di Jalan Tunggang Kelurahan Pasar Ambacang sambil menitipkan kepada terdakwa berupa 1 (satu) paket terbungkus plastic klip bening berisikan butiran kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu.

- Bahwa benar setelah menerima 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu tersebut kemudian terdakwa langsung menyimpannya dalam genggamannya tangan kanan terdakwa dan membawa pergi ke jalan Tunggang kelurahan Pasar Ambacang Kecamatan Kuranji Kota Padang dengan menggunakan sepeda motor jenis Honda Beat warna Merah tanpa plat nomor, setelah sampai di tempat yang telah dijanjikan tersebut kemudian terdakwa menunggu kedatangan Pgl. ABIL (DPO) pergi mencari alat hisap (Bong).

- Bahwa benar sekira pukul 03.15 Wib ketika terdakwa sedang menunggu kedatangan Pgl. ABIL (DPO) sambil duduk sebentar di pinggir jalan Tunggang kelurahan Pasar Ambacang Kecamatan Kuranji Kota Padang, datang anggota Satresnarkoba Polresta Padang melakukan penangkapan terhadap terdakwa, seketika langsung dilakukan penggeledahan pada terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket terbungkus plastic klip bening berisikan butiran kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dalam genggamannya tangan kanan terdakwa, 1 (satu) unit Handphone android merk INFINIX HOT 11 warna Biru ditemukan dalam saku celana yang sedang terdakwa pakai serta 1 (satu) unit Sepeda Motor jenis Honda Beat warna Merah tanpa plat nomor yang digunakan terdakwa sebagai alat transportasi.

- Bahwa benar seketika terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan langsung diamankan ke Polresta Padang untuk proses hukum selanjutnya.

- Bahwa benar tujuan terdakwa membeli Narkotika jenis Shabu tersebut adalah untuk terdakwa konsumsi sendiri.

- Bahwa benar terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai atau menggunakan Narkotika jenis Shabu tersebut;

- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) paket yang terbungkus plastic klip bening berisikan 1 (satu) paket yang terbungkus plastic klip bening berisikan butiran kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) unit Handphone lipat merek Samsung warna

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 653/Pid.Sus/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ungu Silver, 1 (satu) unit Sepeda Motor jenis Honda Beat warna Merah tidak ada TNKB dan 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor jenis Honda Beat warna Merah No.Pol. : S.2795 GY adalah benar barang bukti yang ditemukan dan dilakukan penyitaan ketika penangkapan terdakwa

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Jenis Sabu Bagi Diri Sendiri" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya pemeriksaan dipersidangan tidak ternyata adanya alasan-alasan hukum yang dapat meniadakan pemidanaan atas diri terdakwa baik itu alasan pembenar atau alasan pemaaf, sehingga Terdakwa harus dimintakan pertanggungjawabannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pemidanaan tidak bersifat pembalasan tetapi melainkan bersifat preventif, korektif dan edukatif sehingga diharapkan dapat memberikan efek jera pada diri terdakwa untuk tidak mengulangi perbuatannya kembali, dan oleh karenanya majelis memandang pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini nantinya dipandang sudah adil dan setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa selain menjatuhkan pidana penjara, Majelis juga menjatuhkan pidana denda dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) paket yang terbungkus plastik klip bening berisikan 1 (satu) paket yang terbungkus plastic klip bening berisikan butiran kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu, berat bersih

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 653/Pid.Sus/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,01 (nol koma nol satu) gram, 1 (satu) unit Handphone lipat merek Samsung warna Ungu Silver. yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :1 (satu) unit Sepeda Motor jenis Honda Beat warna Merah tidak ada TNKB, 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor jenis Honda Beat warna Merah No.Pol. : S.2795 GYD, dikembalikan kepada yang berhak yaitu An. YUSPI Pgl. EPI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas Narkotika

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan selama di persidangan.
- Terdakwa mengakui perbuatannya dipersidangan sehingga memperlancar proses persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa RAHMAT IBRAHIM Pgl. IBRA Bin YUSPI terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*" sebagaimana dakwaan ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa RAHMAT IBRAHIM Pgl. IBRA Bin YUSPI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket yang terbungkus plastik klip bening berisikan 1 (satu) paket yang terbungkus plastic klip bening berisikan butiran kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu, berat bersih 0,01 (nol koma nol satu) gram.
 - 1 (satu) unit Handphone lipat merek Samsung warna Ungu Silver.

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 653/Pid.Sus/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit Sepeda Motor jenis Honda Beat warna Merah tidak ada TNKB
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor jenis Honda Beat warna Merah
No.Pol. : S.2795 GY

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu An. YUSPI Pgl. EPI

6. Menghukum terdakwa RAHMAT IBRAHIM Pgl. IBRA Bin YUSPI untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang, pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 oleh kami, Said Hamrizal Zulfi, S.H, sebagai Hakim Ketua, Anton Rizal Setiawan, S.H., M.H., Juandra, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 13 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Harry Yurino, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang, serta dihadiri oleh Irawati, S.H. M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anton Rizal Setiawan, S.H., M.H.

Said Hamrizal Zulfi, S.H

Juandra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Harry Yurino, S.H.